



PUTUSAN

Nomor 563 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUH. HATTA KADIR**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur,
 2. **HUSEN ALIAS USENG**, bertempat tinggal di Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur,
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Azis T, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat Kantor di Jalan Tamangapa Raya IV, Kompleks Ranggong Sakinah, Blok B, Nomor 2, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MUH. SYAHRUL, BA, bertempat tinggal di Jalan Mansyur Aco, Nomor 9 A, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **Drs. H. HAERUS**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur;
2. **Hj. HARTATI, DJ. A.Md**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



3. **SALEH**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
4. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur;
5. **REVAWATI ALIAS AMMA ARSYAD**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
6. **KALAMBE ALIAS ILHAM ALIAS PAPA FEBY**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. **BURHAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
8. **EDI PURWIYADI**, bertempat tinggal di BTN Gria Lembang Permai, Blok C/12, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
9. **NURMADINA RUSLI**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
10. **MUH. WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
11. **SULTAN, S.Pd**, bertempat tinggal di Lutang/Perbatasan Majene Polman, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Majene;
12. **NURWANI**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



Banggae Timur, Kabupaten Majene;

13. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) MAJENE, Cq. KEPALA KANTOR BPN MAJENE

berkedudukan di Lingkungan Tande, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

14. PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE (PEMDA) Cq. KEPALA KELURAHAN LEMBANG (LURAH) KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE,

berkedudukan di Kantor Kelurahan Lembang, Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa awal mulanya (dahulu) obyek sengketa adalah tanah kebun milik orang tua Penggugat bernama Almarhumah Hj. Suaeda yang pada tahun 1930 an, dikerjakan oleh penggarapnya yang bernama Lk. Ragani. Setelah Lk. Ragani (penggarap) meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh anaknya bernama Lk. Sule Alias Ka' Tawi untuk digarap dan selanjutnya diteruskan dari Lk. Sule ke anaknya yang bernama Lk. Huseng alias Useng (Tergugat 2), dengan luas keseluruhan yang digarap pada waktu itu, kurang lebih (+) 7.987 m² (meter persegi) yang merupakan satu kesatuan bagian jalan menuju kantor Kelurahan Lembang yang telah di hibahkan oleh orang tua Penggugat, termasuk tanah bangunan yang ada diseberang jalan

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



menuju kantor kelurahan bagian Timur, dan beberapa lokasi bagian lainnya yang telah laku terjual kepada orang lain oleh anak-anaknya yang telah mendapat bagian dari H. Suaeda, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (Induk) Nomor 584 Tahun 1988 atas nama H. Suaeda (orang tua Penggugat) adalah syah menurut hukum;

c. Menyatakan bahwa mengenai tanah (dahulu) perkebunan dan sekarang telah menjadi tanah pekarangan/perumahan yang terletak di lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di atasnya telah berdiri bangunan/rumah permanen, semi permanen, bangunan bengkel servis motor, milik Para Tergugat, dan satu buah bangunan WC Umum/MCK milik/aset Pemerintah Kabupaten Majene Cq. Kepala Kantor Kelurahan Lembang, dengan luas keseluruhan yang digugat oleh Penggugat (kurang lebih) $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (meter persegi), berdasarkan;

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31.04.05.08.1.00016 Tahun 2012 atas nama H. Suaeda, pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 584 tahun 1988 atas nama H. Suaeda;
2. (Berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 2/2019 oleh Kantor BPN Majene dari Sertifikat Hak Milik Nomor 31.04.05.08.1.00016 Tahun 2012 atas nama H. Suaeda);

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan ke Kantor Kelurahan Lembang;

Sebelah selatan : Selokan/draniase, tanah milik Abd. Karim dan Suddin;

Sebelah utara : Jalan Jenderal Sudirman (jalan poros provinsi);

Sebelah barat : Tanah milik Makbub, jalan setapak dan tanah milik Almr.H.M.Yadel/ Hj. Zaenab;

adalah milik orang tua Penggugat atas nama: Alm. Hj. Suaeda yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli warisnya adalah syah

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Penggugat (H. Suaeda) yang berhak di warisi oleh Penggugat;

- d. Menyatakan bahwa sebelum Hj. Suaeda (orang tua Penggugat) meninggal dunia, telah membagi habis seluruh tanah miliknya di atas (Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988) kepada anak-anaknya, antara lain, kepada Almr. Lk. (Kasman), Alm. Lk. (Wahidin), Almr. Lk. (M. Yunus), Alm. Pr. (Maisarah) dan M. Syahrul (Penggugat), adalah syah menurut hukum;
- e. Menyatakan bahwa obyek diarah bagian timur dalam sertifikat No. Sertifikat Hak Milik (Induk) Nomor 584 Tahun 1988 adalah bagian/ pembagian atau jatah untuk Alm. Lk. (Kasman), dan Alm. Lk. (Wahidin), yang telah dijual kepada pembeli bernama Dr. Evawati/Alm. Sofyan Sagen, S.H.,M.H. dan Syamsuddin. Sedangkan untuk arah bagian tengah adalah jatah atau bagian untuk Almrhum Lk. (M. Yunus), dan Alm. Pr. (Maisarah) yang juga telah dijual kepada pembeli bernama Mustaking alias Papa Kiking, Suardi, S.Pd. dan Busman bagian barat jatah untuk anaknya bernama M. Syahrul (Penggugat) yang saat ini masuk dalam obyek sengketa. Dimana untuk bangunan milik Tergugat 1 tercatat dan berada dalam ukuran gambar Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988, dan bangunan milik T2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.6, tercatat atau berada dalam ukuran gambar Sertifikat Hak Milik Nomor 31.04..05.06.1.00016 Tahun 2012 atas nama H. Suaeda (orang tua Penggugat) adalah syah milik Penggugat dan mengikat sebagai ahli waris;
- f. Menyatakan bahwa pada tahun 1998 Lk. Sule (Bapak Tergugat 2), bermaksud membeli satu kapling tanah perumahan kepada perempuan bernama Hasiah, sehingga, orang tua Penggugat (H. Suaeda) bersama Penggugat, menegur Lk. Sule, dan menyampaikan bahwa Pr. Hasiah tidak berhak di atas tanah tersebut, sehingga orang tua Penggugat (H. Suaeda) dan Penggugat mengembalikan uang Lk. Sule tersebut sebagai tebusan salah membeli, karena Hasiah telah menghilang dan tak satu pun yang tahu keberandaanya, dan Lk. Sule

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sekaligus bermohon kepada Penggugat, agar persoalan tersebut dianggap kesalahan, sekaligus menyerahkan tambahan uang kepada Penggugat sebanyak dua kali, pertama yang diterima Lk. Yunus Rp1.000.000,- Kedua Penggugat Rp1.500.000.- untuk satu kapling tanah perumahan. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Lk. Husen, beralih dan mengakui bahwa tanah yang di belinya kepada Penggugat di tahun 1998 tersebut bukan satu kapling tanah perumahan, melainkan satu hamparan kebun yang mencakup tanah bangunan milik Lk. Saleh, Lk. Arifin, Pr. Revawati Alias Amma' Arsyad, bangunan MCK/ WC umum milik Pemda dan bangunan servis bengkel motor milik Lk. Ilham alias Kalambe atau Papa Febi adalah tidak syah menurut hukum dan tidak mengikat Penggugat;

- g. Menyatakan bahwa pada tahun 2000 an (Tergugat 1), dan datang ke obyek/lokasi secara tiba-tiba tanpa seijin Hj. Suaeda atau kepada Penggugat sebagai pemilik obyek, secara melawan hukum, mendirikan bangunan permanen/ruko (tempat usaha) dan rumah permanen di atas obyek. Sehingga Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud menegur secara lisan dan secara tertulis, baik secara langsung maupun melalui pemerintah, untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut diatas tanah yang bersertifikat hak milik atas nama H. Suaeda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988, namun upaya tersebut selalu gagal karena (Tergugat 1), beralih bahwa telah membelinya kepada orang lain, namun dalam proses koordinasi dengan pemerintah juga tidak membuahkan hasil, karena pemerintah kelurahan pada saat itu meminta asli Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988 atas nama Hj. Sueada, bukan foto copy dokumen maupun salinan sebagai dasar dalam mediasi atas sanggahan dan untuk meyakinkan Para Tergugat bahwa obyek tersebut benar secara hukum adalah syah milik Hj. Suaeda atau milik Penggugat, sehingga pada saat mediasi, Penggugat menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988 atas nama Hj. Sueada tersebut, belum dapat diperlihatkan karena sementara dalam

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian setelah dinyatakan tercecer usai pembakaran rumah milik Penggugat. Dan pada saat bersamaan juga, karena kondisi kesehatan Hj. Suaeda dan Penggugat (M. Syahrul) yang sering keluar masuk rumah sakit (rawat inap) sehingga menyulitkan Penggugat untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, adalah perbuatan Para Tergugat tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pembongkaran bangunan atau pengosongan diatas tanah sengketa, maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, lalu Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

- h. Menyatakan bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 584/1988 atas nama Hj. Suaeda dinyatakan tercecer atau hilang pada saat pembakaran rumah Tergugat, sehingga pada tahun 2012 Penggugat melalui Kepala Lingkungan Lembang Lk. Hatta Kadir (Tergugat 1) dan Kantor Kelurahan Lembang, kembali memohonkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Majene untuk diterbitkan sertifikat duplikat diatas obyek berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988, tanpa membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 0016 Tahun 2012 atas nama Hj. Suaeda, namun dalam sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 0016 Tahun 2012 atas nama Hj. Suaeda yang baru terbit tersebut, tidak lagi memuat bahagian tanah pembagian milik Alm. Lk. (Kasman), Alm. Lk. (Wahidin), Alm. Lk. (M. Yunus), Alm. Pr. (Maisarah) yang sudah terjual sebelumnya oleh saudara-saudara Penggugat, termasuk didalamnya tidak memuat bahagian jalan menuju kantor kelurahan yang sudah dihibahkan oleh Hj. Suaeda kecuali gambar atau bidang obyek bagian barat milik Penggugat (M. Syshrul) yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah syah menurut hukum dan mengikat Penggugat sebagai ahli waris;
- i. Menyatakan bahwa setelah beberapa tahun kemudian tepatnya di tahun 2013, Penggugat menegur pengerjaan bangunan milik Tergugat

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



1 Lk. Hatta Kadir diatas obyek, namun Tergugat 1 beralih bahwa tanah tempat Tergugat 1 membangun telah dibelinya, namun Tergugat 1 tidak mampu menjelaskan secara jujur asal kepemilikan atau pada siapa Tergugat 1 membeli tanah tersebut. Sehingga dengan pernyataan tersebut, Penggugat merasa terdapat ketimpangan dan memeriksa kembali gambar yang termuat dalam Sertifikat Nomor 0016 Tahun 2012 milik Hj. Suaeda, namun setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 0016/2012 dikroscek, Penggugat merasa dan baru menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan serta terdapat kejanggalan pada saat pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 0016/2012 melalui Perantara Kepala Lingkungan Lk. Hatta Kadir (Tergugat 3) dan Kantor Kelurahan Lembang serta Kantor BPN Majene, lalu (Tergugat 1) melalui Kantor Kelurahan Lembang dan Kantor BPN menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Hatta Kadir (Tergugat 1) diatas obyek yang secara melanggar hukum, tanpa membeli, tanpa hibah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan sengaja tidak memuat bidang tempat bangunan Tergugat 1 didirikan. Sementara dalam Sertifikat Induk No. Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988 juga atas nama H. Suaeda sangat jelas bahwa bidang tanah tempat Tergugat 3 mendirikan bangunan, jelas termuat dan merupakan satu-kesatuan dalam Sertifikat Induk No. Sertifikat Hak Milik Nomor 584 Tahun 1988 adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan tidak mengikat Penggugat, maka harus dilakukan pengosongan dan pembongkaran diatas obyek, lalu Tergugat 3 menyerahkan dan mengembalikan tanah atau obyek kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, tanpa syarat dan tanpa ganti rugi;

- j. Menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghentikan pembangunan Tergugat 1, untuk mendirikan bangunan ruko (tempat usaha) dan rumah permanen dan non permanen di atas obyek tanpa seijin kepada Hj. Suaeda atau tanpa seijin kepada Penggugat sebagai pemilik obyek, tidak membuahkan hasil, justru

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



Tergugat (T.1) tetap melanjutkan pembangunan, dan setelah mendirikan bangunan selesai, Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara mengalihkan objek sengketa kepada Para Turut Tergugat (Pr. Murmadina Rusli/T.T.1), (Lk. Muh. Wahyuddin/ T.T.2) (Lk. Sultan.S.Pd./ T.T.3) dan (Lk. Nurwani/T.T.4) dengan cara disewakan, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

- k. Menyatakan bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mendirikan bangunan di atas obyek, lalu Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya di laksanakan pembongkaran atau pengosongan di atas tanah sengketa, maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, lalu Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;
- l. Menyatakan menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan pembongkaran/pengosongan di atas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/atau tanpa syarat;
- m. Menyatakan apabila ada surat- surat yang terbit di atas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;
- n. Menyatakan bahwa Penggugat menghawatirkan etikad tidak baik dari pada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah sengketa/obyek kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon diletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa tersebut;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



- o. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan nantinya;
- p. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi absolut;
- Tentang gugatan Penggugat daluarsa;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mjn tanggal 12 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah almarhumah Hj. Suaeda berdasarkan sertifikat Hak milik (Induk) Nomor 584 Tahun 1988 atas nama H. Suaeda adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dengan batas:
 - Sebelah utara-timur : berbatasan dengan jalan ke Kantor Kelurahan Lembang,
 - Sebelah timur-selatan : berbatasan dengan selokan/ drainase, tanah milik Abd. Karim dan Suddin,
 - Sebelah selatan-barat : berbatasan dengan Mahbub, jalan setapak dan tanah milik Alm. H.M. Yadel/Hj. Zaenab,
 - Sebelah barat-utara : Jalan Jendral Sudirman/Jalan poros Provinsi, adalah milik orang tua Penggugat Alm. Hj Suaeda yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Suaeda;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak lainnya yang menempati serta menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak lainnya yang menempati serta menguasai tanah objek sengketa untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran bangunan diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi;
6. Menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa baik surat dibawah tangan maupun surat otentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.263.500,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT MKS tanggal 19 Mei 2020, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Desember 2019, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mjn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang telah diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 910 K/Pdt/2021, tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. MUH. SYAHRUL, BA. Tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 73/PDT/2020/PT MKS tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mjn tanggal 12 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah almarhumah Hj. Suaeda berdasarkan sertifikat Hak milik (Induk) Nomor 584 Tahun 1988 atas nama H. Suaeda adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dengan batas:
 - Sebelah utara-timur berbatasan dengan jalan ke Kantor Kelurahan Lembang;
 - Sebelah timur-selatan berbatasan dengan selokan/drainase, tanah milik Abd. Karim dan Suddin;
 - Sebelah selatan-barat berbatasan dengan Mahbub, jalan setapak dan tanah milik Alm. H.M. Yadel/Hj. Zaenab;
 - Sebelah barat-utara Jalan Jendral Sudirman/Jalan Poros Provinsi;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



adalah milik orang tua Penggugat, Alm. Hj Suaeda yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Hj. Suaeda;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak lainnya yang menempati serta menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan pihak lainnya yang menempati serta menguasai tanah objek sengketa untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran bangunan diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi;
 6. Menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah objek sengketa baik surat dibawah tangan maupun surat otentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;
 7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayara biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 910 K/Pdt/2021 tanggal 20 April 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *judex juris* terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima permohonan dari Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Mjn, tertanggal 12 Desember 2019 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt/2021;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Subsidiar:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene yang kemudian dibatalkan oleh *judex juris* di tingkat kasasi, tidak terdapat

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan berupa:
 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0706 dengan Surat Ukur Nomor 603/Baurung/2010 tanggal 14 Juni 2010 luas tanah 344 m² (tiga ratus empat puluh empat) meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 27 Agustus 2010, yang diberi tanda P.PK-1;
 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0707 dengan Surat Ukur Nomor 602/Baurung/2010 tanggal 14 Juni 2010 luas tanah 1122 m² (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene pada tanggal 27 Agustus 2010, yang diberi tanda P.PK-2;
 3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 291/PPAT/BG/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak pertama Hj. Suaeda, pihak kedua Busman, persetujuan anak Muh. Syahrul, BA, Para Saksi Azis Said, S.Sos dan Drs. H.T. Amrullah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Banggae Ors. H. Fahmi Massiara, M.H., yang diberi tanda P.PK-3;
 4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/BG/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak pertama Hj. Suaeda dan H. Djamaluddin Hamzah, S.H, pihak kedua M. Hatta Kadir, Para Saksi Abd. Fatah dan Azis Said, S.Sos, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Banggae Sufyan Sagena, S.H., M.Si, yang diberi tanda P.PK-4;

Bahwa *novum* P.PK-1 pernah diajukan pada persidangan *judex facti* Pengadilan Negeri Majene, P.PK-2 dan P.PK-3 atas nama orang lain yang bukan pihak dalam perkara *a quo* serta berupa foto copy tanpa disertai aslinya, P.PK-4 adalah bukti berupa foto copy tanpa disertai aslinya sehingga *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan;

- Bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Induk) Nomor 584 Tahun 1988 atas nama orang tua Penggugat (Alm. Hj. Suaeda) yang berhak diwarisi oleh Penggugat, oleh karenanya penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MUH. HATTA KADIR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MUH. HATTA KADIR** dan 2. **HUSEN ALIAS USENG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	10.000,00
2. Redaksi	:Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	:Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 PK/Pdt/2022